



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deden Surya Atmajaya Bin Endang Suhendra
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/4 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Manis RT. 005 RW. 002 Desa Cigugur
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 23 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/X/2021/Reskrim tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa : Deden Surya Atmajaya Bin Endang Suhendra, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

- Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDEDEN SURYANA ATMAJAYA Bin ENDANG SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"* melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus HP OPPO Reno 5 dengan nomor IMEI 01: 865755051495292 dan IMEI 02: 865755051495284 warna fantastic purple.
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama FIRDHA OCTAVIANI dengan NIK : 3208065810990007 dengan alamat RT. 007 RW. 008 Kel. Kwitang Kec. Senen - Jakarta Pusat.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI dengan nomor ATM 5049 4812 1137 5740 berwarna merah milik Sdr. FIRDHA OCTAVIANI.
- 1 (satu) buah bon transaksi Alfamart Luragung dengan nomor bon: V787-123-161OUT58, tertanggal 16-10-2021 jam 15:56:49.

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN;

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Toyota Calya Nopol: Z-1811-AS Warna: Hitam Tahun: 2019 Noka: MHKA6GJ3JKJO33977, Nosin : 3NRH454756 berikut STNK asli atas nama : MIMI YUSIH Alamat :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Taman Sari RT. 009 RW. 005 Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi H. KOSIM bin JUNED;

- 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo TNI-POLRI.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bahan levis warna biru dengan merek "PSD" (Peter Say Denim).
- 1 (satu) buah celana panjang bahan levis warna biru dengan merek "gmr".
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hijau corak loreng TNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-42/KNG/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DEDEDEN SURYA ATMAJAYA Bin ENDANG SUHENDRA, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekiranya jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berkenalan melalui medsos memakai aplikasi "TANTAN" dengan saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN, yang mana Terdakwa mengaku bernama ARGA PRAWIRA KUSUMA, yang beralamat di Perum Alam Asri tepatnya di Jalan Anggrek No. 23 Kuningan dan berprofesi sebagai anggota TNI kepada saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN dengan mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bahan levis warna biru dengan merek "PSD" (Peter Say Denim), 1 (satu) buah celana panjang bahan levis warna biru dengan merek "gmr", 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hijau corak loreng TNI serta 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo TNI-POLRI dan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Toyota Calya Nopol: Z-1811-AS Warna : Hitam Tahun : 2019 Noka : MHKA6GJ3JKJO33977, Nosin : 3NRH454756 milik saksi . Selanjutnya, terdakwa meminta ijin kepada saksi YAYAT ROHAYATI selaku Ibu Kandung dari saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk mengajak Saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN pergi ke Bendungan Kuningan, dan saksi YAYAT ROHAYATI mengijinkan karena adanya penyampaian bahwa terdakwa merupakan seorang Anggota TNI. Setelah itu, Terdakwa membawa saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN pergi menuju ke Bendungan Kuningan yang mana sesampainya di bendungan terdakwa hanya duduk mengobrol bersama dengan saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN. Setelah itu, Terdakwa mengajak saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk pergi ke Taman Kota Kuningan. Kemudian, dalam perjalanan ke Taman Kota Kuningan Terdakwa meminjam *handphone* OPPO Reno 5 Warna *fantastic purple* milik saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN dengan alasan untuk melihat kualitas foto dari kamera HP tersebut. Sehingga, saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN memberikan Handphone tersebut, namun dikarenakan *Handphone* berada dalam kondisi terkunci password. Sehingga, terdakwa menanyakan password *Handphone* tersebut kepada saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN dan Saksi saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN memberikan. Selanjutnya, terdakwa mencoba memfoto ke arah depan dan melihat hasil foto dari kamera tersebut. Lalu, saksi meminta kembali *Handphone* tersebut dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut kepada saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB terdakwa dan saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN tiba di pinggir jalan tepatnya di depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan. Kemudian, Terdakwa meminta saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk membelikan minuman di Alfamart dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa meminta saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk meninggalkan *handphone* yang sementara dipegang oleh saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN di atas *dashboard* mobil dengan mengatakan "TARO AJA DISITU *HANPHONE* NYA, NGGAK AKAN KENAPA-KENAPA KOK". Sehingga saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN turun dari mobil dan meninggalkan sebuah tas berwarna Pink dengan Merk: CHARLES & KEITH yang berisi *Handphone* *OPPO Reno 5* Warna *Fantastic Purple* dengan IMEI01: 865755051495292 dan IMEI 02: 865755051495284, untuk dompet Merk *Cardho* warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI dengan nomor ATM 5049 4812 1137 5740 berwarna merah milik Sdr. FIRDHA OCTAVIANI, 1 (satu) buah KTP asli atas nama FIRDHA OCTAVIANI dengan NIK : 3208065810990007 dengan alamat RT. 007 RW. 008 Kel. Kwitang Kec. Senen - Jakarta Pusat, Kartu indomaret, Kartu Vaksin, dan uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa pergi meninggalkan FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN yang sedang membeli minuman di Alfamart tersebut.

- Setelah berhasil membawa *handphone* dan tas warna merah muda milik saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN, lalu Terdakwa membuka-buka tas dan mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), KTP, Kartu ATM. Lalu, Terdakwa membuang tas milik saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN di daerah Sindanggagung-Kuningan. Kemudian terdakwa menjual *handphone* tersebut pada sekitar jam 20.00 WIB kepada saksi JUHRO Binti TOYIB yang beralamat di Dusun Kliwon RT. 007 RW. 003 Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung. Selanjutnya terdakwa mempergunakan uang dari hasil dari penjualan *hanphone* tersebut untuk membayar uang setoran mobil yang sudah selama 4 (empat) hari belum Terdakwa bayar.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN, mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 5 Warna *fantastic purple* sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tas Merk: CHARLES & KEITH warna PINK, uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), KTP, kartu vaksin dan kartu ATM Bank DKI atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DEDEDEN SURYA ATMAJAYA Bin ENDANG SUHENDRA, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekiranya jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berkenalan melalui medsos memakai aplikasi "TANTAN" dengan saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN, yang mana Terdakwa mengaku bernama ARGHA PRAWIRA KUSUMA, yang beralamat di Perum Alam Asri tepatnya di Jalan Anggrek No. 23 Kuningan dan berprofesi sebagai anggota TNI kepada saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN dengan mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bahan levis warna biru dengan merek "PSD" (Peter Say Denim), 1 (satu) buah celana panjang bahan levis warna biru dengan merek "gmr", 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hijau corak loreng TNI serta 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo TNI-POLRI dan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Toyota Calya Nopol: Z-1811-AS Warna : Hitam Tahun : 2019 Noka : MHKA6GJ3JKJO33977, Nosin : 3NRH454756 milik saksi . Selanjutnya, terdakwa meminta ijin kepada saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAT ROHAYATI selaku Ibu Kandung dari saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk mengajak Saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN pergi ke Bendungan Kuningan, dan saksi YAYAT ROHAYATI mengizinkan karena adanya penyampaian bahwa terdakwa merupakan seorang Anggota TNI. Setelah itu, Terdakwa membawa saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN pergi menuju ke Bendungan Kuningan yang mana sesampainya di bendungan terdakwa hanya duduk mengobrol bersama dengan saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN. Setelah itu, Terdakwa mengajak saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk pergi ke Taman Kota Kuningan. Kemudian, dalam perjalanan ke Taman Kota Kuningan Terdakwa meminjam *handphone* OPPO Reno 5 Warna *fantastic purple* milik saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN dengan alasan untuk melihat kualitas foto dari kamera HP tersebut. Sehingga, saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN memberikan Handphone tersebut, namun dikarenakan *Handphone* berada dalam kondisi terkunci password. Sehingga, terdakwa menanyakan password *Handphone* tersebut kepada saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN dan Saksi saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN memberikan. Selanjutnya, terdakwa mencoba memfoto ke arah depan dan melihat hasil foto dari kamera tersebut. Lalu, saksi meminta kembali *Handphone* tersebut dan terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut kepada saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN. Selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB terdakwa dan saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN tiba di pinggir jalan tepatnya di depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan. Kemudian, Terdakwa meminta saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk membelikan minuman di Alfamart dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa meminta saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN untuk meninggalkan *handphone* yang sementara dipegang oleh saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN di atas *dashboard* mobil dengan mengatakan "TARO AJA DISITU HANPHONE NYA, NGGAK AKAN KENAPA-KENAPA KOK". Sehingga saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN turun dari mobil dan meninggalkan sebuah tas berwarna Pink dengan Merk: CHARLES & KEITH yang berisi *Handphone* OPPO Reno 5 Warna *Fantastic Purple* dengan IMEI01: 865755051495292 dan IMEI 02: 865755051495284, untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Merk *Cardho* warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI dengan nomor ATM 5049 4812 1137 5740 berwarna merah milik Sdr. FIRDHA OCTAVIANI, 1 (satu) buah KTP asli atas nama FIRDHA OCTAVIANI dengan NIK : 3208065810990007 dengan alamat RT. 007 RW. 008 Kel. Kwitang Kec. Senen - Jakarta Pusat, Kartu indomaret, Kartu Vaksin, dan uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa pergi meninggalkan FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN yang sedang membeli minuman di Alfamart tersebut.

- Setelah berhasil membawa *handphone* dan tas warna merah muda milik saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN, lalu Terdakwa membuka-buka tas dan mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), KTP, Kartu ATM. Lalu, Terdakwa membuang tas milik saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN di daerah Sindanggagung-Kuningan. Kemudian terdakwa menjual *handphone* tersebut pada sekitar jam 20.00 WIB kepada saksi JUHRO Binti TOYIB yang beralamat di Dusun Kliwon RT. 007 RW. 003 Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung. Selanjutnya terdakwa mempergunakan uang dari hasil dari penjualan *hanphone* tersebut untuk membayar uang setoran mobil yang sudah selama 4 (empat) hari belum Terdakwa bayar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN, mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 5 Warna *fantastic purple* sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tas Merk: CHARLES & KEITH warna PINK, uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), KTP, kartu vaksin dan kartu ATM Bank DKI atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Firda Octaviani Binti Maman Supratman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban yang telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Awalnya kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian. saksi berkenalan dengan seorang laki-laki mengaku bernama Arga Prawira Kusuma, diketahui kemudian adalah terdakwa, yang mengaku sebagai anggota TNI, beralamat di Perum Alam Asri Jl. Anggrek No. 23 melalui aplikasi medsos "TANTAN" hingga berlanjut menjalin komunikasi intens dan sepakat untuk bertemu dan mengajak, saksi jalan-jalan ke Bendungan Kuningan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 13.30 WIB. Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengenakan kemeja lengan panjang bahan levis warna biru, celana bahan levis warna biru, masker warna hitam dengan logo TNI - Polri, sepatu warna hijau corak loreng TNI dan bertato gambar bintang diatas jempol lengan kiri, lalu meminta ijin kepada Ibu saksi yaitu. Yayat Rohayati untuk mengajak saksi jalan-jalan ke Bendungan Kuningan dan akhirnya Ibu Saksi mengijinkan. Setelah itu saksi dan Pelaku pergi menuju ke Bendungan Kuningan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam namun untuk nomor polisinya saksi lupa;
- Bahwa pada saat di Bendungan Kuningan saksi dan Terdakwa hanya melakukan komunikasi obrolan ringan saja;
- Bahwa kemudian setelah dari bendungan, lalu terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke Taman Kota Kuningan dan Saksipun menyepakatinya. Lalu Saksi dan Terdakwa menuju ke taman Kota Kuningan. Dalam perjalanan menuju Taman Kota Kuningan, Terdakwa sempat meminta untuk melihat-lihat HP yang Saksi pegang dengan alasan untuk melihat kualitas foto dari kamera HP tersebut. Pada saat itu Saksi memberikannya namun HP dalam kondisi terkunci password;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan password HP tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikannya, kemudian terdakwa mencoba memfoto ke arah depan dan melihat hasil jepretan kamera dan setelah itu Saksi meminta kembali HP Saksi dan Terdakwa memberikannya, Pada saat melintas di depan Alfamart Luragung yang bersebelahan dengan SMAN 1 Luragung, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membelikan minuman di sebuah minimarket Alfamart yang berada di samping SMAN 1 Luragung;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta meninggalkan HP yang sedang dipegang oleh saksi untuk disimpan di atas dashboard mobil, kemudian saksi menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, lalu saksi turun dan masuk ke dalam Alfamart dan membeli sebuah Teh Kotak dan sebotol minuman Sprite dan setelah membayar dikasir saksi keluar untuk menuju ke mobil Terdakwa namun mobil tersebut sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa barang milik saksi yang dibawa oleh terdakwa berupa : HandPhone OPPO Reno 5 warna fantastic purple, Tas warna Pink berisi KTP, ATM Bank DKI, Kartu Vaksin dan uang tunai sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik saksi, kemudian saksi mencari pertolongan dan ketika sampai di sebuah warung es kelapa saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Rasidin penduduk Desa Dukuhmaja Luragung dan Sdr. Muhaemin penduduk Desa Benda Luragung, lalu saksi meminta pertolongan untuk diantarkan pulang karena telah menjadi Korban penipuan. Akan tetapi Sdr. Rasidin dan Sdr. Muhaemin menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Luragung dan akhirnya saksi diantar ke Polsek Luragung untuk melaporkan kejadian yang telah saksi alami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan
- Bahwa saksi mau menuruti kemauan terdakwa karena saksi percaya kepada terdakwa yang sebelumnya mengaku anggota TNI terlebih Terdakwa memakai masker TNI-Polri serta sepatu warna hijau corak loreng TNI yang menambah keyakinan saksi bahwa Terdakwa adalah anggota TNI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa : HP OPPO warna fantastic purple (silver kombinasi biru dan ungu) senilai Rp.3.000.000 ,- (tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp.120.000 ,- (seratus dua puluh ribu rupiah) KTP, kartu vaksin dan ATM Bank DKI;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum belum mengembalikan barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yayat Rohayati Binti Onih Setiono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari Firdha Octaviani dan mengetahui dari cerita anak saksi yang telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Deden Surya Atmjaya, penduduk Ling. Manis RT. 005 RW.002 Desa dan Kec. Cigugur Kab. Kuningan;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa menurut cerita anak saksi bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindakan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara terlebih dahulu berkenalan di media sosial melalui aplikasi "TANTAN" dan mengaku bernama ARGHA PRAWIRA KUSUMA berprofesi sebagai anggota TNI dan beralamat di Perum Alam Asri Jl. Anggrek No. 23 Kuningan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput anak saksi ke rumah dengan menggunakan sebuah mobil, kemudian pergi jalan-jalan ke Bendungan Kuningan. Lalu dari Bendungan Kuningan, kemudian pergi lagi menuju ke Taman Kota Kuningan, lalu dalam perjalanan Terdakwa sempat melihat-lihat HP milik anak saksi dan mencoba kualitas kamera dari HP tersebut. Pada saat melintas di depan Alfamart Luragung yang bersebelahan dengan SMAN 1 Luragung, Terdakwa menyuruh anak saksi untuk membelikan minuman di sebuah minimarket Alfamart yang berada di samping SMAN 1 Luragung, lalu. Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000 ,(dua puluh ribu rupiah) dan meminta meninggalkan HP yang sedang dipegang oleh anak saksi untuk disimpan di atas dashboard mobil, kemudian anak saksi menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Namun pada saat anak saksi selesai berbelanja di Alfamart dan kembali ke tempat dimana mobil Terdakwa diparkirkan oleh Terdakwa, mobil tersebut sudah tidak ada;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi pada hari hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB;
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi karena akan mengajak anak saksi Firdha Octaviani jala-jalan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, anak saksi mengatakan bahwa berkenalan dengan seorang laki-laki melalui media sosial bernama Sdr. ARGA PRAWIRA KUSUMA dan berprofesi sebagai seorang anggota TNI dan akan datang ke rumah untuk mengajak jalan-jalan. Pada saat itu, saksi berpesan untuk berhati-hati;
- Bahwa saksi mengizinkan anak saksi untuk pergi dengan Terdakwa karena saksi terayu dengan keterangan anak saksi yang mengatakan bahwa laki-laki yang akan datang ke rumah dan mengajak jalan-jalan tersebut berprofesi sebagai seorang anggota TNI dan akan menjemputnya dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah, saksi agak curiga karena Terdakwa pendek dan setahu saksi anggota TNI itu tinggi-tinggi tetapi saksi berprasangka baik saja karena seorang anggota TNI akan berperilaku baik dan menjaga anak saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dengan menggunakan baju kemeja levis warna biru, celana levis biru dan sepatu bercorak loreng hijau tentara dan masker warna hitam dengan logo TNI-Polri. Pada saat itu di rumah saksi hanya ada saksi dan anak saksi dan hanya bertemu di teras rumah, Ketika Terdakwa berpamitan dan berjalan meninggalkan rumah membelakangi saksi bersama anak saksi, lalu saksi melihat sepatu yang dipakai oleh Terdakwa bercorak loreng hijau tentara, Hal itu menguatkan keyakinan saksi sesuai keterangan yang diberikan oleh anak saksi bahwa Pelaku berprofesi sebagai seorang TNI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu barang milik anak saksi Firdha Octaviani yang dibawa kabur oleh Terdakwa berupa HP dan tas berisi uang tunai sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi Firdha Octaviani mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 5 Warna: Fantastic Purple dengan Imei 01: 865755051495292 dan Imei 02: 865755051495284, senilai Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tas

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink berisikan ATM Bank DKI milik anak saksi, Kartu Vaksin dan KTP milik anak saksi serta uang tunai Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum belum mengembalikan barang-barang milik anak saksi Firdha Octaviani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Juhro Bin M. Toyib disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 5 warna fantastic purple (silver kombinasi biru dan ungu) dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Deden Surya Atmajaya menghubungi saksi via whatsapp (WA) dan menawarkan HP OPPO Reno 5, lalu saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada uang untuk membeli HP sekelas OPPO Reno 5, namun Sdr. Deden Surya Atmajaya mengatakan akan memberi harga murah. Lalu Sdr. Deden Surya Atmajaya menawarkan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tawar hingga akhirnya sepakat dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sdr. Deden Surya Atmajaya datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Kliwon RT. 007 RW. 003 Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan sekitar jam 19.30 WIB dan saksi menerima penjualan HP OPPO Reno 5 tersebut dari Sdr. Deden Surya Atmajaya;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan transaksi HP dengan Terdakwa ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Suami saksi yang bernama Sdr. Abdul Kohar Bin Kaslim;
- Bahwa pada saat saksi membeli HP dari Terdakwa, HP tersebut bermerek OPPO Reno 5 warna fantastic purple (silver kombinasi ungu dan biru), retak di bagian temperdglass atau pelindung layarnya namun sudah siap pakai dan sudah direset tanpa dus, buku petunjuk dan charger;
- Bahwa saksi berbisnis jual beli HP online, kemudian HP tersebut saksi jual lagi kepada seseorang yang pada saat itu sedang mencari tukar tambah HP dengan RAM kapasitas besar pada kolom POK (Pasar Online Kuningan) di medsos FB (facebook). Kemudian saksi tawarkan kepada orang tersebut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara tukar tambah. Orang tersebut mempunyai sebuah HP Xiaomi Redmi 5 dan akhirnya sepakat untuk ditukar dengan HP OPPO Reno 5 yang saksi beli dari Terdakwa dengan menambah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Orang tersebut kemudian datang ke rumah saksi pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB;

- Bahwa awalnya saksi menanyakan keberadaan dus dan buku serta charger dari HP OPPO Reno 5 yang akan dijual kepada saksi, Namun pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa HP tersebut adalah bekas pemakaian adik perempuannya, akan tetapi dus dan chargernya ada di Kota namun saksi tidak menanyakan lagi Kota manakah yang dimaksud oleh Terdakwa dan sekarang adik perempuannya butuh uang untuk ongkos dan Terdakwa butuh uang untuk bensin sehingga akhirnya saksi membelinya, terdakwa sempat menyampaikan bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dusbook dan charger dari HP tersebut akan diantarkan ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi H. Kosim Bin Juneb, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa dan digunakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu terdakwa sewa mobil akan digunakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan karena Terdakwa bilang sewa mobil karena ada muatan, saksi baru tahu setelah diberitahu oleh pihak Polsek Luragung bahwa mobil ada masalah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah itu saksi diberi tahu oleh Penyidik dari Polsek Luragung, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB, di depan SMAN 1 Luragung yang bersebelahan dengan Alfamart Cirahayu Luragung;
- Bahwa Mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nopol : Z-1811-AS;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sejak tgl 15 Oktober 2021 jam 18.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan sebelumnya juga sering menyewa kendaraan dari saksi;
- Bahwa sewa kendaraan tersebut per harinya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama ini Terdakwa ketika menyewa kendaraan dari saksi selalu membayar kewajiban pembayaran dengan lancar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menyampaikan tujuan menyewa mobil dari saksi karena ada muatan;
- Bahwa saksi dapat menunjukkannya. 1 (satu) buah BPKB dari kendaraan Toyota Calya warna hitam, Nopol : Z-1811-AS, Noka : MHKA6GJ3JKJ033977, Nosin : 3NRH454756, STNK atas nama MIMI YUSIH, alamat Sindang Taman Sari RT. 009 RW. 005 Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut diamankan oleh Kepolisian Polsek Luragung pada tanggal 24 Oktober 2021 setelah petugas Kepolisian dari Polsek Luragung menghubungi saksi yang menerangkan bahwa mobil tersebut diamankan di Polsek Luragung karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindakan penipuan atau penggelapan di wilayah hukum Polsek Luragung;
- Bahwa saksi memiliki mobil tersebut sejak bulan Januari 2021 dan dibeli dari sebuah showroom mobil di wilayah Cijoho Kuningan seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), saksi membeli mobil tersebut dengan meminjam uang dengan agunan sertifikat tanah ke Koperasi El-Arbah yang berlokasi di Kasturi - Kuningan dan sampai dengan saat ini, saksi masih menjalankan kewajiban, saksi mengangsur cicilan ke Koperasi El-Arbah sebesar Rp.14.290.000,- (empat belasjutadua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) unit mobil termasuk mobil Toyota Calya Nopol : Z-1811-AS yang kini diamankan oleh Kepolisian Polsek Luragung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Firdha Octaviani Binti Maman Supratman, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Awalnya terdakwa mempunyai akun media sosial "TANTAN" dan kemudian terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Firdha Octaviani Binti Maman Supratman, dan terdakwa mengaku bernama Arga Prawira Kusuma dan berprofesi sebagai anggota TNI dan beralamat di Komplek Alam Asri tepatnya di Jl. Anggrek No. 23. Setelah beberapa hari menjalin komunikasi melalui media social, kemudian terdakwa mengajak bertemu dengan saksi Firdha Octaviani dan berencana jalan-jalan. Setelah sepakat kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Firdha Octaviani dan bertemu juga dengan Ibu dari saksi Firdha Octaviani, kemudian saksi pamit dan pergi menuju bendungan Kuningan;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Firdha Octaviani di bendungan Kuningan hanya ada obrolan ringan saja, kemudian terdakwa mengajak saksi Firdha Octaviani pergi ke Taman Kota Kuningan pada saat dalam perjalanan ke Taman Kota Kuningan, terdakwa meminjam HP milik saksi Firdha Octaviani, dan pada saat itu HP dalam kondisi terkunci password;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta password kepada saksi Firdha Octaviani dan saksi Firdha Octaviani memberikannya, kemudian terdakwa melihat-lihat aplikasi dan mencoba memfoto kearah depan dan melihat hasil foto tadi dan kemudian memberikan kembali HP tersebut kepada saksi Firdha Octaviani,

- Bahwa kemudian pada saat melintas di Alfamart Cirahayu di samping SMAN 1 Luragung, terdakwa menyuruh saksi Firdha Octaviani membelikan minuman di Alfamart dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyuruh meninggalkan HP yang dipegang oleh saksi Firdha Octaviani di atas dashboard mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian saksi Firdha Octaviani menurutinya dengan meletakkan HP diatas dashboard;

- Bahwa kemudian setelah saksi Firdha Octaviani turun dan masuk ke dalam Alfamart, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Firdha Octaviani dengan membawa HP dan tas warna pink milik saksi Firdha Octaviani yang sama-sama ditinggalkan di dalam mobil;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil membawa kabur HP dan tas warna milik saksi Firdha Octaviani, lalu terdakwa membuka-buka tas milik saksi Firdha Octaviani dan mengambil dompet yang berisi uang sebesar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan identitas Korban, sedangkan untuk tas milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa buang di daerah Sindanggagung Kuningan;

- Bahwa terdakwa pada saat datang ke rumah saksi Firdha Octaviani, terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Calya Berwarna Hitam dengan Nopol: Z1811-AS milik saksi H. Kosim penduduk Lingk. Pasapen Kuningan;

- Bahwa terdakwa merental mobil tersebut secara sewa harian dengan harga Rp.350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pemilik mobil tersebut terdakwa mengatakan kendaraan tersebut akan terdakwa gunakan untuk taxi online atau grab;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi Firdha Octaviani untuk membeli minuman agar terdakwa bisa leluasa untuk membawa HP dan tas milik saksi Firdha Octaviani yang sudah terdakwa incar dan ditinggalkan oleh saksi Firdha Octaviani di dalam mobil kemudian terdakwa meninggalkan saksi Firdha Octaviani yang sedang berbelanja di Alfamart;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengaku sebagai anggota TNI kepada saksi Firdha Octaviani, supaya saksi Firdha Octaviani tertarik kepada terdakwa karena menurut terdakwa profesi TNI banyak disukai oleh perempuan sehingga terdakwa bisa lebih mudah untuk mendekatinya dan terdakwa mengaku sebagai seseorang bernama Arga Prawira Kusuma dan beralamat di Perum Alam Asri tepatnya di Jl. Anggrek No. 23 Kuningan, adalah untuk menghilangkan atau menyamarkan identitas terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa uang milik saksi Firdha Octaviani sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli bensin di pom bensin Cirendang, sedangkan HP OPPO Reno 5 terdakwa jual kepada saksi Juhro yang beralamat di Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembeli atau lebih populer dengan istilah Cash On Delivery (COD);

- Bahwa terdakwa menjual HP kepada saksi Juhro, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WIB;

- Bahwa uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan HP milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa pada saat terdakwa pergi ke rumah saksi Firdha Octaviani terdakwa menggunakan kemeja lengan panjang bahan levis warna biru, celana panjang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

levis warna biru, sepatu berwarna hijau corak loreng TNI dan masker warna hitam dengan logo TNI-Polri;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa kabur HP dan Tas milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa tidak ada izin dulu kepada saksi Firdha Octaviani, selaku Pemiliknya;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus HP OPPO Reno 5 dengan nomor IMEI 01: 865755051495292 dan IMEI 02: 865755051495284 warna fantastic purple.
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama FIRDHA OCTAVIANI dengan NIK : 3208065810990007 dengan alamat RT. 007 RW. 008 Kel. Kwitang Kec. Senen - Jakarta Pusat.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI dengan nomor ATM 5049 4812 1137 5740 berwarna merah milik Sdr. FIRDHA OCTAVIANI.
- 1 (satu) buah bon transaksi Alfamart Luragung dengan nomor bon: V787-123-161OUT58, tertanggal 16-10-2021 jam 15:56:49.
- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Toyota Calya Nopol: Z-1811-AS Warna: Hitam Tahun: 2019 Noka: MHKA6GJ3JKJO33977, Nosin : 3NRH454756 berikut STNK asli atas nama : MIMI YUSIH Alamat : Sindang Taman Sari RT. 009 RW. 005 Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, dan kunci mobil.
- 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo TNI-POLRI.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bahan levis warna biru dengan merek "PSD" (Peter Say Denim).
- 1 (satu) buah celana panjang bahan levis warna biru dengan merek "gmr".
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hijau corak loreng TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Firdha Octaviani Binti Maman Supratman, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Awalnya terdakwa mempunyai akun media sosial "TANTAN" dan kemudian terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Firdha Octaviani Binti Maman Supratman, dan terdakwa mengaku bernama Arga Prawira Kusuma dan berprofesi sebagai anggota TNI dan beralamat di Komplek Alam Asri tepatnya di Jl. Anggrek No. 23. Setelah beberapa hari menjalin komunikasi melalui media social, kemudian terdakwa mengajak bertemu dengan saksi Firdha Octaviani dan berencana jalan-jalan. Setelah sepakat kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Firdha Octaviani dan bertemu juga dengan Ibu dari saksi Firdha Octaviani, kemudian saksi pamit dan pergi menuju bendungan Kuningan;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Firdha Octaviani di bendungan Kuningan hanya ada obrolan ringan saja, kemudian terdakwa mengajak saksi Firdha Octaviani pergi ke Taman Kota Kuningan pada saat dalam perjalanan ke Taman Kota Kuningan, terdakwa meminjam HP milik saksi Firdha Octaviani, dan pada saat itu HP dalam kondisi terkunci password;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta password kepada saksi Firdha Octaviani dan saksi Firdha Octaviani memberikannya, kemudian terdakwa melihat-lihat aplikasi dan mencoba memfoto kearah depan dan melihat hasil foto tadi dan kemudian memberikan kembali HP tersebut kepada saksi Firdha Octaviani,
- Bahwa kemudian pada saat melintas di Alfamart Cirahayu di samping SMAN 1 Luragung, terdakwa menyuruh saksi Firdha Octaviani membelikan minuman di Alfamart dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyuruh meninggalkan HP yang dipegang oleh saksi Firdha Octaviani di atas dashboard mobil yang terdakwa kemudian, kemudian saksi Firdha Octaviani menurutinya dengan meletakkan HP diatas dashboard;
- Bahwa kemudian setelah saksi Firdha Octaviani turun dan masuk ke dalam Alfamart, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Firdha Octaviani dengan membawa HP dan tas warna pink milik saksi Firdha Octaviani yang sama-sama ditinggalkan di dalam mobil;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil membawa kabur HP dan tas warna milik saksi Firdha Octaviani, lalu terdakwa membuka-buka tas milik saksi Firdha Octaviani dan mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan identitas Korban, sedangkan untuk tas milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa buang di daerah Sindanggagug Kuningan;
- Bahwa terdakwa pada saat datang ke rumah saksi Firdha Octaviani, terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Calya Berwarna Hitam dengan Nopol: Z1811-AS milik saksi H. Kosim penduduk Lingk. Pasapen Kuningan;
- Bahwa terdakwa merental mobil tersebut secara sewa harian dengan harga Rp.350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pemilik mobil tersebut terdakwa mengatakan kendaraan tersebut akan terdakwa gunakan untuk taxi online atau grab;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi Firdha Octaviani untuk membeli minuman agar terdakwa bisa leluasa untuk membawa HP dan tas milik saksi Firdha Octaviani yang sudah terdakwa incar dan ditinggalkan oleh saksi Firdha Octaviani di dalam mobil kemudian terdakwa meninggalkan saksi Firdha Octaviani yang sedang berbelanja di Alfamart;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengaku sebagai anggota TNI kepada saksi Firdha Octaviani, supaya saksi Firdha Octaviani tertarik kepada terdakwa karena menurut terdakwa profesi TNI banyak disukai oleh perempuan sehingga terdakwa bisa lebih mudah untuk mendekatinya dan terdakwa mengaku sebagai seseorang bernama Arga Prawira Kusuma dan beralamat di Perum Alam Asri tepatnya di Jl. Anggrek No. 23 Kuningan, adalah untuk menghilangkan atau menyamarkan identitas terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa uang milik saksi Firdha Octaviani sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli bensin di pom bensin Cirendang, sedangkan HP OPPO Reno 5 terdakwa jual kepada saksi Juhro yang beralamat di Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembeli atau lebih populer dengan istilah Cash On Delivery (COD);
- Bahwa terdakwa menjual HP kepada saksi Juhro, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan HP milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa gunakan untuk membayar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa pada saat terdakwa pergi kerumah saksi Firdha Octaviani terdakwa menggunakan kemeja lengan panjang bahan levis warna biru, celana panjang levis warna biru, sepatu berwarna hijau corak loreng TNI dan masker warna hitam dengan logo TNI-Polri;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa kabur HP dan Tas milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa tidak ada izin dulu kepada saksi Firdha Octaviani, selaku Pemiliknya;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

Kesatu : Pasal 378 KUHPidana

Atau Kedua : Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Deden Surya Atmajaya Bin Endang Suhendra, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” sama dengan nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” sama dengan mengaku

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu;

Menimbang, bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian “karangan perkataan bohong” sama dengan perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” sama dengan bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, yang membujuk orang tersebut untuk menyerahkan barangnya sendiri dan “membuat utang” atau “menghapuskan piutang” sama dengan membujuk orang supaya memberikan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ditarik dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Firdha Octaviani Binti Maman Supratman, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan depan SMAN 1 Luragung sebelah minimarket Alfamart Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa Awalnya terdakwa mempunyai akun media sosial "TANTAN" dan kemudian terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Firdha Octaviani Binti Maman Supratman, dan terdakwa mengaku bernama Arga Prawira Kusuma dan berprofesi sebagai anggota TNI dan beralamat di Komplek Alam Asri tepatnya di Jl. Anggrek No. 23. Setelah beberapa hari menjalin komunikasi melalui media sosial, kemudian terdakwa mengajak bertemu dengan saksi Firdha Octaviani dan berencana jalan-jalan. Setelah sepakat kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi Firdha Octaviani dan bertemu juga dengan Ibu dari saksi Firdha Octaviani, kemudian saksi pamit dan pergi menuju bendungan Kuningan, kemudian terdakwa dengan saksi Firdha Octaviani di bendungan Kuningan hanya ada obrolan ringan saja, kemudian terdakwa mengajak saksi Firdha Octaviani pergi ke Taman Kota Kuningan pada saat dalam perjalanan ke Taman Kota

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, terdakwa meminjam HP milik saksi Firdha Octaviani, dan pada saat itu HP dalam kondisi terkunci password, kemudian terdakwa meminta password kepada saksi Firdha Octaviani dan saksi Firdha Octaviani memberikannya, kemudian terdakwa melihat-lihat aplikasi dan mencoba memfoto kearah depan dan melihat hasil foto tadi dan kemudian memberikan kembali HP tersebut kepada saksi Firdha Octaviani, kemudian pada saat melintas di Alfamart Cirahayu di samping SMAN 1 Luragung, terdakwa menyuruh saksi Firdha Octaviani membelikan minuman di Alfamart dengan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyuruh meninggalkan HP yang dipegang oleh saksi Firdha Octaviani di atas dashboard mobil yang terdakwa kemudikan, kemudian saksi Firdha Octaviani menurutinya dengan meletakan HP diatas dashboard, kemudian setelah saksi Firdha Octaviani turun dan masuk ke dalam Alfamart, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Firdha Octaviani dengan membawa HP dan tas warna pink milik saksi Firdha Octaviani yang sama-sama ditinggalkan di dalam mobil, kemudian setelah terdakwa berhasil membawa kabur HP dan tas warna milik saksi Firdha Octaviani, lalu terdakwa membuka-buka tas milik saksi Firdha Octaviani dan mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan identitas Korban, sedangkan untuk tas milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa buang di daerah Sindanggagung Kuningan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat datang kerumah saksi Firdha Octaviani, terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Calya Berwarna Hitam dengan Nopol: Z1811-AS milik saksi H. Kosim penduduk Ling. Pasapen Kuningan;

Menimbang, bahwa terdakwa merental mobil tersebut secara sewa harian dengan harga Rp.350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada pemilik mobil tersebut terdakwa mengatakan kedaraan tersebut akan terdakwa gunakan untuk taxi online atau grab;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi Firdha Octaviani untuk membeli minuman agar terdakwa bisa leluasa untuk membawa HP dan tas milik saksi Firdha Octaviani yang sudah terdakwa incar dan ditinggalkan oleh saksi Firdha Octaviani di dalam mobil kemudian terdakwa meninggalkan saksi Firdha Octaviani yang sedang berbelanja di Alfamart;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengaku sebagai anggota TNI kepada saksi Firdha Octaviani, supaya saksi Firdha Octaviani

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertarik kepada terdakwa karena menurut terdakwa profesi TNI banyak disukai oleh perempuan sehingga terdakwa bisa lebih mudah untuk mendekatinya dan terdakwa mengaku sebagai seseorang bernama Arga Prawira Kusuma dan beralamat di Perum Alam Asri tepatnya di Jl. Anggrek No. 23 Kuningan, adalah untuk menghilangkan atau menyamarkan identitas terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Firdha Octaviani sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli bensin di pom bensin Cirendang, sedangkan HP OPPO Reno 5 terdakwa jual kepada saksi Juhro yang beralamat di Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kab. Kuningan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan pembeli atau lebih populer dengan istilah Cash On Delivery (COD), kepada saksi Juhro, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan HP milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pergi kerumah saksi Firdha Octaviani terdakwa menggunakan kemeja lengan panjang bahan levis warna biru, celana panjang levis warna biru, sepatu berwarna hijau corak loreng TNI dan masker warna hitam dengan logo TNI-Polri;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membawa kabur HP dan Tas milik saksi Firdha Octaviani, terdakwa tidak ada izin dulu kepada saksi Firdha Octaviani, selaku Pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Firdha Octaviani dengan menyamarkan identitasnya sebagai anggota TNI, dengan menggunakan 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo TNI-POLRI dan 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hijau corak loreng TNI, agar seolah-olah adalah benar terdakwa anggota TNI, kemudian terdakwa meyuruh saksi Firdha Octaviani untuk membeli minuman di Alfamart, lalu meninggalkan saksi Firdha Octaviani dan membawa kabur Handphone dan tas milik saksi Firdha Octaviani, yang kemudian tas tersebut terdakwa buka dan diambil dompetnya yang berisi uang Rp.120.000, lalu terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan terdakwa buang tasnya, lalu Handphone terdakwa jual kepada saksi Juhro dengan harga Rp.1.300.000,- kemudian uang tersebut terdakwa gunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sewa mobil sejumlah Rp.1.000.000,- dan yang Rp.300.000,-, terdakwa gunakan untuk membeli bensin, yang mana terdakwa telah mendapat keuntungan dari hasil perbuatan terdakwa menipu saksi Firdha Octaviani tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "beberapa kali melakukan Penipuan".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah dus HP OPPO Reno 5 dengan nomor IMEI 01: 865755051495292 dan IMEI 02: 865755051495284 warna fantastic purple, 1

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah KTP asli atas nama FIRDHA OCTAVIANI dengan NIK : 3208065810990007 dengan alamat RT. 007 RW. 008 Kel. Kwitang Kec. Senen - Jakarta Pusat, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI dengan nomor ATM 5049 4812 1137 5740 berwarna merah milik Sdr. FIRDHA OCTAVIANI, 1 (satu) buah bon transaksi Alfamart Luragung dengan nomor bon: V787-123-161OUT58, tertanggal 16-10-2021 jam 15:56:49, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Firdha Octaviani, maka dikembalikan kepada Pemiliknya saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Toyota Calya Nopol: Z-1811-AS Warna: Hitam Tahun: 2019 Noka: MHKA6GJ3JKJO33977, Nosin : 3NRH454756 berikut STNK asli atas nama : MIMI YUSIH Alamat : Sindang Taman Sari RT. 009 RW. 005 Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, dan kunci mobil, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Pemiliknya saksi H. KOSIM bin JUNED;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo TNI-POLRI, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bahan levis warna biru dengan merek "PSD" (Peter Say Denim), 1 (satu) buah celana panjang bahan levis warna biru dengan merek "gmr", 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hijau corak loreng TNI, oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deden Surya Atmajaya Bin Endang Suhendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus HP OPPO Reno 5 dengan nomor IMEI 01: 865755051495292 dan IMEI 02: 865755051495284 warna fantastic purple.
- 1 (satu) buah KTP asli atas nama FIRDHA OCTAVIANI dengan NIK : 3208065810990007 dengan alamat RT. 007 RW. 008 Kel. Kwitang Kec. Senen - Jakarta Pusat.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DKI dengan nomor ATM 5049 4812 1137 5740 berwarna merah milik Sdr. FIRDHA OCTAVIANI.
- 1 (satu) buah bon transaksi Alfamart Luragung dengan nomor bon: V787-123-161OUT58, tertanggal 16-10-2021 jam 15:56:49.

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi FIRDHA OCTAVIANI Binti MAMAN SUPRATMAN;

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Toyota Calya Nopol: Z-1811-AS Warna: Hitam Tahun: 2019 Noka: MHKA6GJ3JKJO33977, Nosin : 3NRH454756 berikut STNK asli atas nama : MIMI YUSIH Alamat : Sindang Taman Sari RT. 009 RW. 005 Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi H. KOSIM bin JUNED;

- 1 (satu) buah masker warna hitam dengan logo TNI-POLRI.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang bahan levis warna biru dengan merek "PSD" (Peter Say Denim).
- 1 (satu) buah celana panjang bahan levis warna biru dengan merek "gmr".
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna hijau corak loreng TNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Rahmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mugiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Septiyana Rahayu, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)